


Bab XI

Pengelolaan Zakat, Haji, dan Wakaf

Peta Konsep



Kata Kunci

- zakat
- haji
- wakaf
- perundang-undangan
- amil
- manasik
- harta



◀ **Gambar 11.1**
Contoh iklan berisi anjuran
membayar zakat.

Sumber: www.rakyataceh.com

Sudahkah Anda membayar zakat? Ajakan untuk membayar zakat sering ditemukan di berbagai tempat. Perhatikan iklan pada gambar di atas! Di sana kita diingatkan untuk bersegera membayar zakat sebagai sarana berbagi dengan sesama. Membayar zakat, selain merupakan kewajiban agama sesungguhnya mengandung hikmah yang sangat penting bagi umat muslim.

Materi tentang zakat, haji, dan wakaf akan diuraikan pada bab ini. Dilengkapi pula dengan penjelasan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang cara pengelolaannya.

A. Zakat

1. Ketentuan Zakat

a. Pengertian dan Hukum Zakat

Zakat secara bahasa berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyucikan, dan memberkahkan harta bagi pemiliknya. Dengan demikian, mengeluarkan zakat, tidak menyebabkan seseorang menjadi miskin, tetapi hartanya justru semakin berkembang dan berkah. (Ensiklopedi Islam 5. 1994. Halaman 224)

Zakat hukumnya wajib dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Kewajiban zakat sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Khuz min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkihim bihā wa ṣalli ‘alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī’un ‘alīm(un).

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Q.S. at-Taubah [9]: 103)

Adanya perintah untuk membayar zakat menunjukkan bahwa syariat Islam sangat melindungi kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia. Dengan membayar zakat, kita diajak untuk memperhatikan orang lain di sekitar kita, mungkin ada yang kekurangan sehingga perlu dibantu. Kewajiban membayar zakat menyadarkan kita bahwa rezeki yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain yang perlu kita berikan.

b. Jenis-Jenis Zakat dan Hikmahnya

Zakat terdiri atas dua macam, yaitu zakat fitri (nafs) dan zakat mal (harta). Penjelasan sebagai berikut.

1) Zakat Fitri

Zakat fitri, yaitu mengeluarkan makanan yang mengenyangkan (makanan pokok yang berlaku) sebanyak satu ṣa’ pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri apabila ada kelebihan bahan makanan pada saat itu dengan syarat dan aturan tertentu. Zakat fitri dikenal juga dengan zakat fitrah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ مَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمْرَبَهَا
أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata: "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu gantang kurma, atau satu gantang sair, atas budak dan orang merdeka laki-laki, perempuan, anak-anak, dan dewasa. Rasulullah saw. memerintahkan agar zakat fitrah itu ditunaikan sebelum pergi melakukan salat Idul Fitri. (H.R. Bukhārī dan Muslim)

Besarnya zakat fitri satu *ṣa'* atau seberat 2,176 gram atau 2,2 kg makanan pokok. Untuk menjaga kehati-hatian, biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kg. Di kalangan ulama ada yang berpendapat dibolehkan dengan membayarkan harganya dari makanan pokok yang umumnya dimakan oleh masyarakat.

Zakat fitri berlaku bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, budak, dan orang merdeka. Hikmah dari kewajiban zakat fitri bagi muzaki adalah membersihkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai selama menjalankan puasa Ramadan. Bagi mustahik (penerima zakat), yaitu fakir miskin dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan makanan yang dapat mereka nikmati.

2) Zakat Mal

Zakat mal, yaitu harta/kekayaan yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sabda Rasulullah, barang yang wajib dizakati adalah emas/perak, tanaman/buah-buahan, binatang ternak, harta perdagangan, harta barang tambang, dan harta temuan.

Pada saat sekarang cakupan harta kekayaan dapat berupa emas, perak, uang, binatang ternak, hasil pertanian, hasil dari pabrik, industri, saham, gedung-gedung, hotel, losmen, toko, bengkel, barang sewaan, tambak, dan sebagainya. Dengan demikian, ketentuan syarat dan perhitungan zakat dari harta kekayaan tersebut dapat diqiyaskan (dianalogikan) dengan jenis harta yang disebutkan dalam hadis.

Harta wajib zakat sebagaimana disebutkan di depan wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat waktu dan nisabnya. Syarat waktunya yaitu setelah mencapai

waktu satu tahun (haul) atau pada waktu panen dilakukan. Adapun syarat jumlah, ditentukan dengan batas nisab atau batas minimal harta yang wajib dizakati. Kecuali untuk harta tambang atau temuan, tidak berlaku syarat waktu satu tahun (haul).

Para ulama juga menyebutkan beberapa syarat lainnya sebagai berikut.

- a) Milik sempurna, yaitu harus merupakan harta milik sempurna sehingga pemiliknya bebas mentransaksikan harta miliknya, tanpa campur tangan pihak lain.
- b) Harta berkembang, yaitu dapat berkembang, mungkin akibat kelahiran, perkembangbiakan, atau pertambahan nilai/harga jualnya.
- c) Kebutuhan pokok terpenuhi, yaitu jika harta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan, pakaian, atau tempat tinggal, tanpa ada kelebihan maka tidak wajib dizakati. Termasuk jika untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seseorang masih mengutang.
- d) Tidak terjadi zakat ganda, yaitu jika suatu harta telah dibayar zakatnya kemudian harta tersebut berubah bentuk, tidak perlu dizakati kembali.

Golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Surah at-Taubah [9] ayat 60 terdiri atas delapan golongan penerima. Mereka adalah para fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya yang belum bebas, orang yang terjerat utang, untuk jalan Allah (*sabilillah*), dan ibnu sabil. Perhatikan ayat berikut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Innamaṣ-ṣadaqātu lilfuqarā'i wal-masākini wal-āmilīna 'alaihā
wal-mu'allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī
sabilillāhi wabnis-sabīl(i) farīdatam minallāhi wallāhu 'alīmun
ḥakīm(un).

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. at-Taubah [9]: 60)

Kewajiban membayar zakat mal mengandung hikmah yang sangat penting khususnya bagi penerima, di antaranya sebagai berikut.

- a) Mengurangi penderitaan dan kesusahan hidup yang mereka hadapi.
- b) Menghindarkan mereka dari berbuat jahat akibat hidup serba kekurangan.
- c) Memungkinkan mereka untuk dapat mengubah hidup menjadi lebih layak dengan modal yang mereka terima.
- d) Mempersempit jarak (kesenjangan sosial) yang ada di antara mereka dan orang-orang kaya.

2. Pengelolaan Zakat Menurut Perundang-undangan

Arti pentingnya zakat, selain merupakan rukun Islam juga mengandung hikmah bagi muzaki (yang berzakat) maupun mustahik (penerima zakat). Oleh karena itu, zakat harus dikelola secara profesional sehingga dapat tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung profesionalisme pengelolaan zakat, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang terkait dengan pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri atas 10 bab dan 25 pasal.

Berkaitan dengan cara pengelolaan zakat, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dengan demikian, pengelolaan zakat harus dilakukan secara terpadu mulai dari tahapan perencanaan hingga pendistribusian dan pendayagunaan zakatnya.



Sumber: www.baznas.or.id

▼ Gambar 11.2

Badan amil zakat bertugas menerima, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang pihak yang diberi wewenang mengelola zakat, yaitu dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Badan amil zakat ini tidak hanya berada di pusat, tetapi juga di daerah. Hubungan kerja amil zakat di semua tingkatan adalah koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi syarat.

Badan amil zakat atau lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Hal ini seperti dijelaskan dalam pasal 9 yang berbunyi *"Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya"*.

I'lam

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memuat ketentuan tentang pembentukan badan amil zakat menurut berbagai tingkatan sebagai berikut.

- a. Nasional oleh presiden dan menteri.
- b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.
- c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.
- d. Kecamatan oleh camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.

Dalam hal pendayagunaan zakat, menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 bahwa hasil pengumpulan zakat harus diserahkan kepada mustahik sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Untuk persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakatnya diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Agar pengelolaan zakat dapat berlangsung dengan optimal, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20, *"Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat"*.

Hayyā Na'mal

Untuk mengetahui tata cara pembagian zakat yang berlangsung di masyarakat, baik zakat mal maupun zakat fitri, lakukan kunjungan ke lembaga amil zakat terdekat. Tanyakan beberapa hal sebagai berikut.

1. Apakah nama lembaga amil zakat tersebut dan apakah misinya?
2. Ada berapa mustahik (yang berhak menerima zakat) dan dari golongan apa saja?
3. Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di lembaga tersebut?

Tugas ini dapat dikerjakan secara berkelompok dengan menunjuk ketua untuk setiap kelompoknya. Rangkumlah jawaban dari beberapa pertanyaan di atas dalam bentuk laporan untuk dinilai oleh Bapak atau Ibu Guru.

B. Haji

1. Ketentuan Haji

a. Pengertian dan Hukum Haji

Haji menurut bahasa berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah, haji artinya menyengaja menuju Baitullah atau Kakbah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. pada waktu tertentu dan dilakukan secara tertib.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ .

Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā(n), wa man kafara fa innallāha ganiyyun ‘anil-‘ālamīn(a).

Artinya: Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97)

Masih terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban haji, baik dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun hadis Rasulullah. Berdasarkan sabda Rasulullah, kewajiban haji hanya berlaku satu kali dalam seumur hidup. Apabila seseorang menjalankan ibadah haji lebih dari satu kali, dianggap sebagai ibadah sunah.

Kewajiban haji dibebankan kepada orang yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Beragama Islam.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Balig.
- 4) Merdeka.
- 5) Mampu/kuasa baik secara lahir maupun batin. Misalnya mampu dalam pembiayaan perjalanan dan biaya keluarga yang ditinggal, kesehatan jasmani dan rohani, serta aman kondisi perjalanannya.



Sumber: Dokumen Penulis

▼ Gambar 11.3

Kewajiban haji dibebankan kepada orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Rukun, Wajib, dan Sunah Haji

Dalam ibadah haji, kita harus memperhatikan ketentuan rukun, wajib, dan sunahnya. Rukun haji artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun ditinggalkan, ibadah haji menjadi tidak sah. Rukun haji tidak dapat digantikan oleh dam (denda).

Pengertian wajib haji yaitu sesuatu yang menjadikan syarat sahnya ibadah haji dan jika ditinggalkan karena sesuatu hal, dapat diganti dengan membayar dam (denda).

Sunah haji seperti halnya hukum sunah dalam ibadah lain, yaitu manasik haji yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Manasik yang menjadi rukun, wajib, dan sunah haji sebagaimana tabel berikut.

No.	Hukum	Manasik
1.	Rukun	a. Niat haji/ihram b. Wukuf di Arafah c. Tawaf ifadah d. Sai haji e. Tahallul f. Tertib
2.	Wajib	a. Niat dari miqāt b. Mabit di Muzdalifah c. Melempar jumrah Aqabah 10 Zulhijah d. Bermalam hari di Mina 11, 12, 13 Zulhijah e. Melempar jumrah Ūla-, Wustā, dan Ukhrā, 11, 12, 13 Zulhijah f. Meninggalkan larangan-larangan
3.	Sunah	a. Melakukan dengan cara ifrad b. Membaca talbiyah c. Salat sunah sesudah tawaf d. Minum air zamzam e. Berdoa

Untuk memahami pengertian kegiatan manasik pada tabel di atas, perhatikan penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Ihram, yaitu berniat untuk ibadah haji atau umrah atau keduanya dengan mengenakan pakaian ihram dari miqat sambil memperbanyak membaca talbiyah. Miqat berarti tempat melakukan ihram.
- 2) Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari *nahar* (hari menyembelih kurban) tanggal 10 Zulhijah.

- 3) Tawaf dilakukan dengan mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali, yang dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Kakbah berada di sebelah kiri (kebalikan arah jarum jam). Ada empat macam tawaf, sedangkan yang menjadi rukun haji adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilakukan setelah kembali dari wukuf di Arafah.
- 4) Sai, yaitu salah satu rukun ibadah haji. Sai dilakukan dengan jalan cepat atau lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak tujuh kali.
- 5) Tahallul artinya menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena sedang ihram. Tahallul ditandai dengan memotong rambut, boleh tiga helai, sebagian, atau seluruhnya.
- 6) Mabīṭ, yaitu menginap di tempat yang ditentukan, meskipun hanya sementara. Dalam manasik haji, mabit dilakukan di Muzdalifah dan di Mina.
- 7) Melempar jumrah, yaitu melempar batu kerikil ke arah tiga buah tonggak, yaitu *ʿUlā*, *Wustā*, dan *Ukhrā* di Mina, masing-masing tujuh kali lemparan. Hari melontar jumrah dimulai pada tanggal 10 Zulhijah untuk jumrah 'Aqabah dan dua atau tiga hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah) ke arah tiga tonggak.



Dalam ibadah haji terdapat amalan yang dilarang, baik yang khusus untuk laki-laki, khusus perempuan, dan untuk keduanya. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika sedang menjalankan haji sebagai berikut.

1. Khusus bagi laki-laki:
 - a. mengenakan pakaian yang berjahit,
 - b. memakai tutup kepala, dan
 - c. memakai sepatu atau kaus kaki yang dapat menutupi mata kaki atau tumit.
2. Khusus bagi wanita:
 - a. menutup muka, dan
 - b. menutup kedua telapak tangan.
3. Berlaku bagi keduanya:
 - a. memakai wangi-wangian,
 - b. memotong kuku,
 - c. menghilangkan bulu dan rambut,
 - d. berhubungan seksual,
 - e. bercumbu,
 - f. menikah atau menikahkan,
 - g. membunuh binatang buruan, serta
 - h. mencaci, bertengkar, dan berkata kotor.

c. Hikmah Ibadah Haji

Ibadah haji mengandung hikmah yang sangat penting, khususnya bagi yang menjalankannya. Di antara hikmah-hikmah menjalankan ibadah haji sebagai berikut.

- 1) Tanda ketaatan kita kepada perintah Allah dengan mengerjakan syariat-Nya.
- 2) Wujud persatuan seluruh umat manusia tanpa membedakan warna kulit, asal negara, status, jenis kelamin, dan usia seseorang.
- 3) Mendorong seseorang untuk semangat bekerja dan mencari rezeki Allah agar dapat menunaikan perjalanan haji.
- 4) Sebagai wujud kesetiaan kepada Rasulullah dengan meneladani ajarannya.
- 5) Melatih kita untuk selalu menjauhkan diri dari nafsu duniawi dengan cara menjauhi larangan-larangan dalam ibadah haji.
- 6) Melatih kesabaran dengan keharusan menyelesaikan berbagai manasik haji.
- 7) Menyatukan umat Islam sedunia sehingga bisa menjadi forum mencari solusi terhadap berbagai persoalan umat.
- 8) Mempelajari sejarah kehidupan para rasul, khususnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim a.s.

2. Penyelenggaraan Haji Menurut Perundang-undangan

Berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Penyelenggaraan ibadah haji yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan pengelolaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Tujuannya agar jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai ajaran agama Islam.

Proses yang harus dijalani seorang jamaah untuk melaksanakan ibadah haji sebagaimana termuat dalam pasal 5 dengan cara sebagai berikut.

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat.
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran.
- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Jika sudah melakukan proses di atas, jamaah haji berhak memperoleh pembinaan. Secara lengkap hak jamaah haji termuat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang bunyinya sebagai berikut.

Jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, yang meliputi:

- a. pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. perlindungan sebagai warga negara Indonesia;
- d. penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji (materi revisi berdasarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009), dan
- e. pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah juga membentuk kepanitiaan khusus sebagaimana dijelaskan dalam pasal 11. Pada pasal tersebut mengatur ketentuan bahwa menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat maupun di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji, menteri menunjuk petugas yang menyertai jamaah haji yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), serta Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 selain memuat hal-hal yang dijelaskan di atas, juga memuat tentang ketentuan besarnya jumlah biaya haji sebagaimana termuat pada pasal 21. Besar biaya haji ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan DPR.

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak selalu sama pada setiap tahunnya. Akan tetapi, disesuaikan dengan besarnya kebutuhan yang diperlukan dan kurs mata uang dalam dolar. Demikian halnya untuk masing-masing embarkasi kadang terdapat perbedaan. Sebagai gambaran, besarnya BPIH yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2009 untuk embarkasi Aceh 3.243 USD, Medan 3.333 USD, Batam 3.376 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.377 USD, Jakarta 3.444 USD, Solo 3.407 USD, Surabaya 3.512 USD, Banjarmasin 3.508 USD, Balikpapan 3.544 USD, dan Makassar 3.575 USD.



Hayyā Na'mal

Untuk mengetahui proses penyelenggaraan ibadah haji mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan, Anda dapat melakukan wawancara. Ikutilah langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Tugas dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas dua siswa, misalnya dengan teman sebangku.
2. Lakukan wawancara kepada orang terdekat yang telah mengerjakan ibadah haji.

3. Tanyakan kepada orang tersebut tentang proses pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan.
4. Tanyakan pula tentang hal-hal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan ibadah tersebut. Bisa juga dengan meminta kritikan, saran, atau masukan tentang cara penyelenggaraan ibadah haji yang baik.

Hasil wawancara di atas dirangkum ke dalam buku tugas. Presentasikan hasilnya di depan kelas dengan membandingkan laporan dari kelompok lain.

C. Wakaf

1. Ketentuan Wakaf

a. Pengertian dan Hukum Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti menahan, diam, atau berhenti. Wakaf menurut istilah, yaitu menahan suatu harta yang sifatnya tahan lama dan memanfaatkannya untuk kebaikan. Caranya dengan mengelola dan memelihara aset wakaf tersebut kemudian memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.



Sumber: www.komunitaswakaf.org

▼ Gambar 11.4

Wakaf merupakan tuntunan agama yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Wakaf termasuk amalan sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir pada wakif (yang berwakaf), meskipun ia sudah meninggal dunia. Dengan demikian, orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Swt. Allah Swt. berfirman seperti berikut.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Lan tanālul-birra ḥattā tunfiqū mimmā tuḥibbūn(a), wa mā tunfiqū min syai'in fa innallāha bihī 'alim(un).

Artinya: "Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa pun yang kalian infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui". (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 92)

Anjuran wakaf juga seperti termuat dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya, *"Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh."* Salah satu contoh sedekah jariah adalah wakaf.

b. Syarat Berwakaf

Wakaf dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, meliputi syarat yang melakukan wakaf, harta benda yang diwakafkan, dan tujuan wakafnya. Ketiga syaratnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Orang yang mewakafkan syaratnya dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Harta yang akan diwakafkan syaratnya harus milik sendiri, jelas, dan dapat dimanfaatkan.
- 3) Tujuan wakaf untuk kebajikan karena Allah Swt.

c. Hikmah Wakaf

Jika merujuk pada sejarah Islam, praktik wakaf telah berlangsung sejak zaman Rasulullah. Wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah masjid Quba' dekat Kota Madinah yang didirikan oleh Rasulullah pada 622 M. Para sahabat, yaitu Umar r.a., Abu Bakar r.a., Usman bin Affan r.a., Ali bin Abu Talib r.a., dan sahabat lainnya juga telah melakukan wakaf. Pada generasi selanjutnya, kegiatan berwakaf juga tetap berlangsung sehingga jumlah harta wakafnya sangat banyak dan manfaatnya pun mulai dirasakan oleh masyarakat.

Harta wakaf untuk masyarakat muslim Indonesia sangat terasa hikmahnya. Dari pemanfaatan harta wakaf, dapat berdiri banyak rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan Januari 2008 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 361.438 lokasi dengan luas 2.697.473.783,08 m². Dari total jumlah tersebut 75% di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10% memiliki potensi ekonomi tinggi.

2. Pengelolaan Wakaf menurut Perundang-undangan

Sebagai jaminan pengelolaan wakaf dengan baik, saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan Mei 2002. Hal ini menjadi bukti adanya dukungan dari pemerintah, DPR, ulama, dan masyarakat muslim umumnya terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa, dan negara Indonesia.

Supaya mengetahui ketentuan pengelolaan wakaf dalam perundang-undangan, akan diulas penjelasan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sebagaimana tertuang pada pasal 11 peraturan ini, harta wakaf diserahkan kepada nazir. Nazir memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Proses melakukan ikrar wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 termuat pada pasal 17. Di dalamnya dijelaskan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk dapat melaksanakan tahap ini, wakif atau kuasanya menyerahkan surat bukti kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW. Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Penjelasan tentang jenis harta yang dapat diwakafkan lebih lanjut diatur pada pasal 16 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Termasuk dalam kategori benda tidak bergerak adalah hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun atau benda tidak bergerak lainnya. Sementara benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penggunaan harta wakaf, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, dapat dipergunakan untuk hal-hal:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, dan beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; serta
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber: media.vivanews.com

▼ **Gambar 11.5**

Pemerintah turut aktif mendukung gerakan wakaf.

Badan Wakaf Indonesia

Untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI merupakan lembaga independen yang berkedudukan di ibu kota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi.

BWI memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan izin atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti nazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tugas kali ini berupa diskusi bersama kelompok diskusi yang telah terbentuk untuk menyelesaikan soal kasus sebagai berikut. Yayasan Wathaniyah Islamiyah mendapat amanah berupa tanah wakaf seluas sepuluh hektare dari para wakif. Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, pihak yayasan memercayakan kepada beberapa nazir. Ketika berjalannya waktu, salah seorang nazir, yaitu Pak Adam melanggar kesepakatan. Ia dengan sengaja menjual harta wakaf yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan soal kasus di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini.

- a. Bagaimana yang dilakukan Pak Adam menurut ketentuan syariah?
- b. Apa yang seharusnya dilakukan oleh nazir, termasuk Pak Adam dalam pemanfaatan harta yang diwakafkan?
- c. Apa yang sebaiknya dilakukan pihak yayasan sehingga harta wakaf dapat berfungsi optimal?

Setelah Anda mempelajari ketentuan pengelolaan zakat, haji, dan wakaf, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Membiasakan mengeluarkan sedekah dan infak kepada yang membutuhkan.
2. Senang membantu orang lain yang membutuhkan bantuan dengan penuh keikhlasan.
3. Membayar zakat, baik zakat fitri maupun mal dengan tidak menunda-nunda.
4. Terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan zakat di lembaga zakat sekitar.
5. Memahami ketentuan zakat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.
6. Mempelajari ketentuan manasik haji.
7. Mendorong orang terdekat yang telah mampu untuk segera menjalankan ibadah haji.
8. Mendorong masyarakat untuk membiasakan berwakaf sesuai kemampuan.
9. Terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan harta wakaf.
10. Memahami ketentuan tentang wakaf sesuai syariat Islam.

Ikhtisar

1. Zakat secara bahasa berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Zakat secara istilah yaitu mengeluarkan harta yang dimiliki kepada yang berhak berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat untuk menyucikan harta tersebut.
2. Zakat terdiri atas dua macam, yaitu zakat fitri (nafs) dan zakat mal (harta).
3. Zakat fitri adalah mengeluarkan makanan yang mengenyangkan (makanan pokok yang berlaku) sebanyak satu *ṣā'* pada akhir bulan Ramadan sebelum hari raya Idul Fitri jika ada kelebihan bahan makanan pada saat itu dengan syarat dan ketentuan tertentu.
4. Besarnya zakat fitri adalah satu *ṣā'* atau seberat 2,176 gram atau 2,2 kg makanan pokok.
5. Zakat mal yaitu mengeluarkan harta/kekayaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
6. Berdasarkan sabda Rasulullah barang yang wajib dizakati adalah emas/perak, tanaman/buah-buahan, binatang ternak, harta perdagangan, harta barang tambang, dan harta temuan.
7. Haji menurut bahasa berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah, haji artinya menyengaja menuju Baitullah atau Kakbah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dilakukan secara tertib.
8. Kita harus memperhatikan ketentuan rukun, wajib, dan sunahnya. Ketiga ketentuan ini memiliki arti yang berlainan.
9. Rukun haji artinya segala sesuatu yang menjadi syarat sah ibadah haji seseorang. Jika salah satu rukun ditinggalkan, ibadah haji menjadi tidak sah. Rukun haji tidak dapat digantikan oleh dam (denda).
10. Pengertian wajib haji yaitu sesuatu yang menjadikan syarat sahnya ibadah haji dan jika ditinggalkan karena sesuatu hal, dapat diganti dengan membayar dam (denda). Dengan demikian, perbedaan antara rukun dan wajib yaitu berlakunya dam sebagai "tebusan" pelanggaran.
11. Wakaf secara bahasa berarti menahan, diam, atau berhenti. Pengertian wakaf secara istilah, yaitu menahan suatu harta yang sifatnya tahan lama dan menggunakan manfaat dari harta tersebut untuk kebaikan.
12. Praktik wakaf telah berlangsung sejak zaman Rasulullah. Wakaf pertama dalam sejarah Islam adalah masjid Quba' dekat Kota Madinah yang didirikan oleh Rasulullah pada 622 M.

Muhasabah

Ibadah dalam Islam tidak hanya yang bersifat pribadi, menyangkut hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ada pula ibadah yang memiliki nilai sosial seperti zakat dan wakaf. Dengan menjalankan ibadah zakat dan infak ini, dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ada pula ibadah yang berfungsi sangat penting untuk membimbing akhlak manusia, misalnya haji. Manasik-manasik dalam ibadah haji sejarah perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang terpilih. Dengan cara ini diharapkan kaum muslimin dapat mencontoh akhlak, sikap, dan perjuangan mereka.

A. Pilihlah jawaban yang benar!

1. Zakat secara bahasa mengandung banyak arti, misalnya
 - a. dermawan
 - b. syukur
 - c. mulia
 - d. harta
 - e. bersih
2. Keterangan yang tepat tentang zakat fitri adalah
 - a. zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri
 - b. zakat yang hukumnya sunah muakkad sehingga lebih utama untuk dikerjakan
 - c. memberikan sejumlah makanan pokok yang khusus diwajibkan bagi orang kaya
 - d. mengeluarkan makanan pokok sebanyak satu *ṣā'* pada akhir bulan Ramadan sebelum salat id
 - e. mengeluarkan sejumlah uang kepada para fakir dan miskin yang ada di lingkungan terdekat
3. Zakat mal wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat
 - a. bagus tidaknya barang yang dimiliki
 - b. waktu dan nisabnya harta
 - c. telah ada bukti kepemilikan
 - d. merupakan harta gadai
 - e. kesucian harta
4.

Bu Marni memiliki lahan seluas dua hektare yang ditanami bawang merah.

Bu Marni wajib mengeluarkan zakatnya jika

 - a. mendapat penawaran yang tinggi dari pembeli
 - b. memperoleh keuntungan dalam jumlah besar
 - c. telah memanennya
 - d. telah ditanam selama setahun
 - e. keuntungannya telah dimanfaatkan selama setahun
5. Tujuan perlu pengelolaan zakat secara profesional adalah
 - a. dapat menyucikan harta mustahik
 - b. hartanya tepat sasaran bagi kesejahteraan masyarakat
 - c. ada pihak yang mendapat keuntungan dari hartanya
 - d. kekayaan harta muzaki menjadi berkurang
 - e. muzaki mendapat tambahan hartanya

6. Peraturan yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia yaitu
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
 - Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2009
7. Keterangan yang tepat tentang wajibnya melaksanakan ibadah haji yaitu
- diwajibkan dua kali bagi yang mampu
 - tidak ada batasan kewajiban bagi yang kaya
 - kewajiban hanya sekali seumur hidupnya
 - harus mendapat izin dari tokoh setempat
 - harus menyertakan keluarga terdekat
8. Jika jamaah haji tidak menjalankan rukun haji berarti hajinya
- harus diganti dengan membayar tebusan
 - dianggap tidak sah
 - harus disempurnakan dengan menjalankan amalan sunah
 - tetap sah jika tidak lebih dari tiga manasik
 - harus disempurnakan dengan banyak ibadah di tempat asal
9. Manasik haji ihram dilakukan dengan cara
- banyak mengucapkan talbiyah
 - banyak berzikir kepada Allah
 - berniat melakukan haji dengan berpakaian ihram
 - memotong rambut sambil mengenakan pakaian ihram
 - lari-lari kecil mengelilingi Kakbah
10. Manasik haji yang dilakukan dengan cara lari-lari kecil dari Şafa ke Marwah disebut
- talbiyah
 - sai
 - wukuf
 - tahallul
 - ihram
11. Aturan perundang-undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2008 tentang Ibadah Haji dan Umrah
 - Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
 - Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Ibadah Haji dan Umrah
 - Undang-Undang No. 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
12. Wakaf termasuk amalan sedekah jariah, artinya
- sedekah yang dianjurkan bagi orang yang telah berumur
 - amalan yang tidak terlalu penting untuk dikerjakan

- B. Jawablah pertanyaan dengan benar!**

- 202